

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

Jl. D.I. Panjaitan No.3, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80235

0361227828

imigrasidenpasar.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pemberian Izin Tinggal Terbatas

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

No. SK :

Persyaratan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

Jl. D.I. Panjaitan No.3, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80235

0361227828

imigrasidenpasar.kemenumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk
2. Surat penjamin dari Penjamin
3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa
4. PERSYARATAN KHUSUS (TAMBAHAN) :
5. 1. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai penanaman modal, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan :
6. Akte pendirian perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan / atau saham dari Orang Asing yang ditanam di Indonesia
7. Surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara yang membidangi penanaman modal
8. Izin usaha tetap
9. Surat izin usaha perdagangan
10. Tanda daftar perusahaan
11. Nomor pokok wajib pajak perusahaan
12. 2. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan :
13. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementrian yang membidangi ketenagakerjaan
14. Izin usaha tetap
15. Surat izin usaha perdagangan
16. Tanda daftar perusahaan
17. Nomor pokok wajib pajak perusahaan
18. Akta pendirian perusahaan
19. 3. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli diatas kapal laut, alat angkut alat apung atau instalasi yang beroperasi diperairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan :
20. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementrian yang membidangi ketenagakerjaan
21. Rekomendasi dari kementrian atau instansi terkait
22. Izin usaha tetap
23. Surat izin usaha perdagangan
24. Tanda daftar perusahaan
25. Nomor pokok wajib pajak perusahaan
26. Nomor pokok wajib pajak perusahaan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

Jl. D.I. Panjaitan No.3, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80235

0361227828

imigrasidenpasar.kemendikhum.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar



1. Permohonan Izin Tinggal Terbatas, diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing
2. Permohonan Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas harus diajukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanda Masuk diberikan
3. Dalam hal permohonan Izin Tinggal terbatas tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
4. PROSEDUR PEMBERIAN IZIN TINGGAL TERBATAS :
5. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan
6. Entri data, identifikasi, verifikasi data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan
7. Pembayaran biaya PNBP Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
9. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari
10. Penerbitan Kartu Izin Tinggal Terbatas yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali pada paspor Kebangsaan
11. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
12. Pemindaian dokumen selesai
13. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

Jl. D.I. Panjaitan No.3, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80235

0361227828

imigrasidenpasar.kemendikhum.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Tidak dipungut biaya

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar

- Izin Tinggal Terbatas 6 Bulan : Rp. 1.000.000,-
- Izin Masuk Kembali 6 Bulan : Rp. 600.000,-
- Izin Tinggal Terbatas 1 Tahun : Rp. 1.500.000,-
- Izin Masuk Kembali 1 Tahun : Rp. 1.000.000,-
- Izin Tinggal Terbatas 2 Tahun : Rp. 2.000.000,-
- Izin Masuk Kembali 2 Tahun : Rp. 1.750.000,-

Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Izin masuk kembali

Pengaduan Layanan

- Telepon : (0361) 227828
- Email : kanim.denpasar@kemendikhum.go.id
- WhatsApp Chat : 081246183838
- Instagram : @imigrasidenpasar
- Facebook : @kanimdenpasar
- Twitter : @kanimdps